



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

Kepada Yth:

1. Kepala TK se Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala SMP atau sederajat se Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala SMA atau sederajat se Kabupaten Pesisir Selatan

SURAT EDARAN

Nomor : 420/475/DPK- PAUDNI.02/2020

Tentang

KAWASAN TANPA ROKOK DI SEKOLAH

Dalam rangka melaksanakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah-sekolah se-kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anaka;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah;
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0256/MPK.C/MK/2014 tentang Larangan Merokok Di Sekolah
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
7. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 332/646/PPUD-POLPP.PK/IX/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Untuk menjalankan ketentuan tersebut, untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Lingkungan Sekolah dengan ini dihimbau kepada setiap Sekolah Dasar atau sederejat, Sekolah Menengah Pertama atau Sederejat, dan Sekolah Lanjutan Menengah Atas/Khusus atau sederejat untuk dapat membuat Surat Keputusan tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, membuat Spanduk Kawasan tanpa Asap Rokok dan melakukan Sosialisasi di lingkungan Sekolah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diterbitkan : Painan,

Pada Tanggal : 09 Januari 2020

Dinas Pendidik Dan Kebudayaan Pesisir Selatan



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Ketua DPRD Pesisir Selatan
3. Kepala Satpol PP Pesisir Selatan
4. Wali Nagari Se-Kabupaten Pesisir Selatan
5. Arsip